

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA  
AKIBAT ISTRI MENJADI TENAGA KERJA  
WANITA (TKW)**

( Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur  
Tahun 2020 )

**Skripsi**

**Oleh :**

**INTAN HALPALINA  
NPM : 1721040020**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA  
AKIBAT ISTRI MENJADI  
TENAGA KERJA WANITA (TKW)**  
(Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur tahun 2020)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh**

**INTAN HALPALINA  
NPM : 1721040020**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam**

**Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A  
Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, SH.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2021 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini mendalami problematika cerai yang diajukan oleh Tenaga Kerja Wanita TKW di Kabupaten Lampung Timur kepada suaminya. Perkawinan sejatinya satu kali dalam seumur hidup, oleh karena itu segala daya upaya harus dilakukan agar hubungan suami istri kekal hingga akhir hayat. Akan tetapi dalam menjalani hidup berumah tangga tidak selamanya sesuai dengan apa yang diinginkan, banyaknya ujian seperti masalah tidak stabilnya ekonomi dan orang ketiga yang membuat adanya konflik hingga memutuskan perceraian. Belakangan ini Meningkatnya cerai gugat yang diajukan TKW ke Pengadilan Agama Sukadana meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sukadana menerima 100 perkara dan 86 yang diputus, kemudian pada tahun 2020 menerima 160 dan 159 yang diputus. Melihat kondisi tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait apa faktor-faktor penyebab Tenaga Kerja Wanita TKW mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sukadana dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Sukadana akibat istri menjadi TKW.

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang menjadikan wawancara sebagai instrument utama. Dalam hal ini informan yang dijadikan sumber data primer antara lain : Hakim PA, Panitera Sukadana dan keluarga dari Tenaga Kerja Wanita. Data yang terkumpul kemudian dilakukan tahapan pengolahan dengan proses *editing*, *organizing* dan dianalisa menggunakan kaidah-kaidah teori-teori dan dalil-dalil yang diuraikan sehingga menemukan kesimpulan atas masalah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan bahwa faktor yang mendasari tingginya perceraian akibat istri menjadi TKW di Pengadilan Agama Sukadana disebabkan oleh : (faktor ekonomi, orang ketiga, jarak dan komunikasi serta gaya hidup yang berakibat pada perselisihan dalam rumah tangga) Kemudian melihat kondisi keluarga yang istrinya menjadi TKW bahwa ketika terjadinya

perbedaan tempat tinggal maka tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, dengan kondisi berjauhan akan ada rasa tidak tenangan, kecurigaan hingga komunikasi dan terjadinya pertukaran dalam hal mencari nafkah untuk keluarga ini tentunya secara Hukum Islam memberi nafkah merupakan kewajiban suami, artinya suami harus menstabilkan ekonomi dalam keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu untuk menekan tingginya perceraian dibutuhkannya saling terbuka satu samalain, saling menghargai, saling memberi dan saling kasih mengasihi kemudian ditingkatkan dalam hal komunikasi secara baik serta selalu bermusyawarah dalam segala kondisi apapun.

**Kata Kunci** : *Analisis Hukum Islam, Faktor-faktor, Perceraian, dan Tenaga Kerja Wanita (TKW)*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

***Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260***

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Halpalina  
NPM : 1721040020  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA AKIBAT ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA (TKW) (Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur tahun 2020)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepebuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 23 November 2021  
Penulis,



**Intan Halpalina**  
NPM 1721040020



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sekeloa Indah, Sarasin, Sukadana Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**KEPADA YANG BERHONORABELU**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
TINGGINYA PERKERJAAN DI PENGADILAN AGAMA  
SUKADANA AKIBAT ISTRI MENJADI TENAGA KERJA  
WANITA (TKW) Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung**

Timur tahun 2020)

Nama: Intan Halpaiana  
NPM: 1721040028  
Jurusan: Hukum Keluarga Islam  
Fakultas: Syariah

**MENYUTUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A.**

**Sveh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.A.**

NIP. 198206262009011015

NIP.

**Ketua Jurusan**

**H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I**

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA AKIBAT ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA (TKW) (Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur tahun 2020)" disusun oleh Intan Halpalina, NPM 1721040020, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : Jum'at, 31 Desember 2021

**Tim Penguji**

ketua : Yufi Wiyos Rini M., M.S.I

sekretaris : Ahmad Nurchohis, S.Sos., LL.M

penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A

penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

NIP. 197009011997031002

## Motto

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."  
(QS. Ar-Rum: 21)*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala untaian syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang-orang yang mencintai, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan cinta yang setulus-tulusnya saya mengucapkan rasa syukur dan saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada orang tua yang tercinta Bapak Komarudin dan Mamah Titin patimah (*alm*) serta kakak-kakaku Nyai heni, Sugiyanto, Anwar Sanusi, Hendri Irawan, Syamsul Yusuf dan Khairul Soleh yang penuh cinta dan kasih sayangnya selalu mendukung dan berdo'a serta berjuang sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik demi tercapainya cita-cita penulis.
2. Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

**Intan Halpalina**, dilahirkan di Bogor pada tanggal 29 Desember 1999, merupakan anak Bungsu dari tujuh bersaudara, buah kasih pasangan dari ayahanda **Komarudin** dan ibunda (*Alm*) **Titin Patimah**. penulis telah menempuh pendidikan pertama kali di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Taman Islam pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Islam dan lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan kembali pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Islam dan selesai pada tahun 2017. Penulis pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) di UIN Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam di fakultas Syari'ah.

Penulis juga aktif didunia organisasi, dimulai aktif di OSIS, Pramuka, Rohis hingga aktif dalam organisasi eksternal salah satunya ialah bergabung dalam organisasi pelajar yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak dibangku SMA dan sekarang masih aktif menjadi Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia PW PII Provinsi Lampung.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha disertai do'a restu orang tua dan keluarga penulis dapat menjalankan proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri Taden Intan Lampung dengan lancar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur tahun 2020)".

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Hamdan Wasyukran lillah Amma'ba'du*, selalu terukir puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nyalah penulis bisa sampai pada titik ini, tidak lupa pula shalawat beriringkan salam penulis curahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafatnya dan selalu istiqamah dalam keislaman.

Syukur Alhamdulillah yang diucapkan atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA AKIBAT ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA (TKW) (Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur tahun 2020)”. Bertujuan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses menyusun skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kerjasamanya berbagai pihak yang telah menuntut penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini maka dari tu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Dr. H. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
3. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi

4. Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.A selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Para Hakim dan Staf Pengadilan Agama Sukadana Lampung timur yang telah memberikan dukungan dan mempermudah saat melakukan penelitian skripsi.
6. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menjadi mahasiswa
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung
8. Kedua orang tuaku Bapak Komarudin dan (*alm*) Mamah Titin Patimah, serta seluruh keluarga (Teteh Heni, A Uchi, A Hendri, Ka Sugi, A Syamsul, A Khairul) yang telah memberikan dukungan baik secara material dan spiritual dalam proses pengerjaan skripsi
9. Sahabat-sahabatku, Eni Rodiana S.H, An'nissa Ruspita S.H, Nabiila Tuzzakyyah S.Pd, Ghina Sabila Husin S.Pd yang selalu menemani dalam berjuang mengerjakan skripsi ini. Dan Anggota kelas SMA-Ku "Srikandi" yang selalu menghiburku ketika sedih dan penat.
10. Teman-teman di Pengurusan Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Lampung yang selalu memberi support dalam mengerjakan skripsi
11. Seluruh anggota kelas KIH angkatan 2017
12. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga dengan segala partisipasi beserta bantuannya tercatat sebagai amal dan pahala oleh Allah SWT. Penulis berharap hasil skripsi ini dapat menambah wawasan tentang hukum islam bagi kita semua. Dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif bagi kami untuk perbaikan kedepannya

menjadi lebih baik. Semoga Allah selalu menuntunkan jalan manakala kami menyimpang. Kepada Allah kami mohon ampun atas segala kekurangan

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 23 November 2021  
Penulis,

**Intan Halpalina**  
**1721040020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Hukum Islam tentang Perkawinan .....	20
1. Pengertian Perkawinan .....	20
2. Tujuan Perkawinan .....	22
3. Dasar Hukum Perkawinan .....	24
4. Asas dan prinsip Perkawinan .....	27
B. Perceraian .....	30
1. Pengertian Perceraian .....	30
2. Dasar hukum perceraian .....	32
3. Alasan-alasan perceraian .....	37
4. Macam-macam perceraian .....	43
5. Rukun dan syarat perceraian .....	54
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	60
1. Hak dan kewajiban bersama .....	61
2. Hak dan kewajiban istri .....	63
3. Hak dan kewajiban suami .....	67

## **BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukadana ..	72
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana .....	73
2. Letak dan Kedudukan Pengadilan Agama Sukadana .....	75
3. Visi dan Misi Pengadilan .....	75
4. Struktur organisasi pengadilan .....	76
5. Wilayah Yuridiksi.....	80
B. Data Statistik Perceraian di Pengadilan Agama Sukadana tahun 2019-2020 .....	84
1. Data Perceraian di PA Sukadana.....	84
2. Gambaran Perkara Perceraian TKW di PA Sukadana.....	87

**BAB IV: ANALISIS PENELITIAN**

- A. Faktor-faktor Cerai Gugat TKW di Pengadilan Agama Sukadana ..... 102
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi TKW ..... 110

**BAB V : PENUTUP.....**

- A. Kesimpulan..... 115
- B. Rekomendasi ..... 116

**DAFTAR RUJUKAN..... 118**

**LAMPIRAN..... 125**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

3.1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Sukadana .....	82
3.2 Data Perkara Perceraian Tahun 2019 .....	85
3.3 Data Perkara Perceraian Tahun 2020 .....	86
3.4 Data Perkara Perceraian TKW tahun 2019 – 2020 .....	88
4.1 Analisis Faktor Penyebab Gugatan Cerai TKW .....	109

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar

2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana ..... 77

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Judul menjadi gambaran awal dalam menulis sebuah karya ilmiah, untuk memperjelas pokok pembahasan dan mempermudah pemahaman tentang judul agar menghindari kekeliruan atau kesalah pahaman, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah yang terkandung dalam judul skripsi **Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi TKW (Studi Di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun 2020)** Istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis, merupakan sebuah rangkaian proses penyelidikan atau pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi sederhana dan dapat dipahami. Atau analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam, merupakan seperangkat peraturan-peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah tentang ringkah laku Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam<sup>2</sup>
3. Perceraian, ialah salah satu akibat dari putusnya perkawinan, dan berakhirnya karena berbagai hal, antara lain karena talak atau kematian, atau karena sebab-sebab lain.<sup>3</sup>
4. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 58.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, jilid 1, cet.1, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Persata Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2010), 117.

kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.<sup>4</sup>

5. Tenaga Kerja Wanita (TKW), merupakan seorang wanita yang bekerja diluar Negara Indonesia.

Maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana analisis hukum Islam mengenai tingginya kasus perceraian yang diakibatkan istri menjadi TKW di Pengadilan Agama Sukadana Lampung timur

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang membawa misi amat mulia yakni menyempurnakan sebagian agama. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'I, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal melakukan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang awanita dengan pria dengan seorang wanita. Sedangkan menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>5</sup>

Tidak hanya sebatas itu, pernikahan memiliki arti yang sangat dalam bahwa hubungan suami istri tentunya terikat dengan perjanjian suci dan memiliki visi yang sama yaitu mencapai kehidupan yang bahagia dan membangun sebuah keluarga yang jauh dari hal-hal yang menyimpang, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dimana perkawinan merupakan penyempurnaan separuh agama, kemudian dalam Islam pernikahan juga diartikan sebagai *misthaqān ghalidzān* sebuah perjanjian yang kuat guna menjalankan perintah Allah. Sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 jo UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

---

<sup>4</sup> Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2016),

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Dalam Islam pun telah mengatur tujuan pernikahan, yaitu berada dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (سورة الروم [٣٠] : ٢١)

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)*

Perkawinan ialah bertujuan untuk memberikan ketentraman tumbuhnya rasa kasih dan sayang diantara keduanya. Dalam Islam pernikahan bukan hanya seputar pemenuhan nafsu biologis saja namun ada esensi sosial, psikologi dan agama didalamnya, karena pernikahan telah menyatukan dua keluarga kemudian tujuannya ialah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin, keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>7</sup>

Secara langsung dalam pernikahan telah otomatis melahirkan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Yang sejatinya memiliki perbedaan dalam pelaksanaan tugasnya, Hak dan kewajiban ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII pasal 77 – 84, yang intinya, harus saling setia, tolong menolong, bantu

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 22.

membantu, Istri mempunyai kewajiban utama berbakti secara lahir dan batin kepada suami sesuai memiliki tanggung jawab dan bertugas mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>8</sup> Serta memelihara dan mendidik anak-anak serta menciptakan suasana damai dalam keluarga. Berbeda dengan suami yang sejatinya mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga. Lebih lanjut suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Artinya, suami dan istri secara Bersama-sama membangun keluarganya menuju keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah*.

Sebuah rumah tangga tidak selamanya baik pasti akan ada lika-liku dalam perjalanan dalam membina rumahtangga, baik itu problem dari internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga. Problem dan kasus rumah tangga tersebut tidak menutup jalan untuk diatasi dengan cara kekeluargaan akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan dari permasalahan keluarga ini yang kemudian diselesaikan melalui prosedur hukum dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Islam memperbolehkan *talaq* atau Cerai, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an namun, Perceraian termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi, hal ini mengandung arti bahwa perceraian itu hukum makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu dapat dilihat dalam haditsnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

---

<sup>8</sup> Pasal 83 Bagian Keenam BAB XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Artinya : *“Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”*

(H.R. Abu Daud )<sup>9</sup>

Sudah cukup jelas di paparkan pada hadits diatas dimana perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak disukai Allah, Tujuan nya ialah agar kedua belah pihak tidak dengan mudah untuk melakukan perceraian dari setiap masalah yang menghadang dan berdatangan, karena begitu banyak dampak yang akan ditimbulkan oleh perceraian. Perceraian atau putusnya perkawinan ada dua sebutan yaitu “cerai gugat”

dan “cerai talak.” Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya selalu berjalan dengan mulus atau berada pada situasi yang damai dan tenang, tentu selalu ada masalah yang dihadapi. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota keluarga pasti memiliki kebutuhan yang memang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Akan tetapi terkadang suami tidak mampu memenuhi kecukupan dalam hal ekonomi keluarga tersebut. Sehingga banyak praktek yang di lingkungan masyarakat saat ini dimana suami dan istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan di lampung timur, seorang istri rela pergi jauh keluar negeri untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) guna menopang kebutuhan ekonomi keluarganya. Berdasarkan data jumlah TKI pada tahun 2019 yang diperoleh dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Provinsi Lampung, bahwa Lampung timur merupakan kabupaten secara data tahun 2019 Sebagai pemasok

---

<sup>9</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet- Ke 62 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)

<sup>10</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2017), 117 – 119.

TKI terbanyak di Provinsi Lampung sebanyak 7.504 orang dengan rincian 4.525 orang di sector informal dan 3.014 di sektor formal, yang bekerja di (Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Arab Saudi dan Korea).<sup>11</sup>

Fakta diatas berdampak pada kasus perceraian di Lampung Timur ini masuk kedalam kategori cukup tinggi, dimana pada tahun 2020 tercatat 1.958 kasus perceraian, dengan cerai talak sebanyak 429 kasus dan serai gugat sebanyak 1.529 kasus. Dari kasus tersebut terdapat 158 kasus yang putus dan diajukan dari kalangan TKW yang bekerja diluar negeri. Dapat kita lihat kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya Kabupaten Lampung Timur banyak istri yang menjadi tenaga kerja di luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita pada beberapa negara. Dengan kepergian istri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita mengakibatkan istri tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hal tersebut berdampak bagi keharmonisan kehidupan rumah tangga dan menyebabkan perceraian. Keputusan perempuan untuk pergi bekerja diluar negeri tentunya faktor utamanya ialah desakan ekonomi yang tergiur dengan upah lumayan besar dibanding Indonesia. Kemudian banyak pasangan yang karena himpitan ekonomi mengajukan permohonan perceraian, keputusan perempuan bekerja ke luar negeri tentunya menjadikan mapan secara finansial dan penghasilannya lebih dominan dibandingkan dengan suaminya, dan ini sangat mudah dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan perceraian.

Selain itu ada pula posisi istri yang dirugikan, dimana suaminya tidak dapat menjaga tugas dan bertanggung jawab rumah tangga hanya memanfaatkan istrinya yang sedang bekerja untuk kepuasan pribadinya sendiri. Dan jika kita melihat kondisi suami dan istri saling berjauhan tidak menutup kemungkinan akan terjadi miskomunikasi, timbul kecurigaan bahkan perselingkuhan dan itu

---

<sup>11</sup> Sidik Aryono, "Sepanjang 2019 Jumlah TKW Asal Lampung Meningkat," kumparan.com, 2019, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/lampunggeh/sepajang-2019-jumlah-tkw-asal-lampung-meningkat-1sOMj8r3T7Q> . Diakses 21 Februari 2021

merupakan Salah satu penyebab meningkatnya kasus cerai gugat di pengadilan Sukadana.

Kondisi diatas dapat diatasi dengan cara kekeluargaan, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan dari permasalahan keluarga ini yang kemudian diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa berakhirnya sebuah perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri hal tersebut oleh; kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Semakin tingginya perceraian yang diajukan oleh TKW membuat perlu dijadikan kajian yang mendalam terkait alasan dan faktor-faktor pemicu terjadinya cerai yang berujung pada perceraian dikalangan TKW. Berdasarkan hal tersebut maka inilah yang mendorong penulis untuk membahas skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi TKW (Studi Di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun 2020)”

### **C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, agar penelitian dan pengembangan ini lebih efisien dan efektif maka fokus masalah penelitian ialah bagaimana analisis hukum Islam terhadap tingginya perceraian akibat istri menjadi TKW kemudian sub fokusnya ialah bagaimana faktor- faktor tingginya cerai gugat di PA Sukadana.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sukadana?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tingginya perceraian akibat istri menjadi tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Sukadana

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab TKW mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sukadana
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tingginya perceraian akibat istri menjadi tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Sukadana

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya mengenai perkawinan dan perceraian
2. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebuah penelitian yang baik itu dapat dikatakan jika penelitian tersebut memiliki kajian serupa dengan hasil yang relevan. Penelitian yang relevan dapat digunakan untuk pedoman awal sebagai kerangka pemikiran tujuannya untuk menambah. Mengembangkan serta memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut :

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Krisnawati Setyaningrum, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020, dengan judul penelitian "*Analisis Yuridis Terhadap Cerai Gugat Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)* (studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt) ." Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan pertimbangan hakim dalam

mengabulkan cerai gugat Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt. dengan hasil penelitian bahwa putusnya perkawinan tersebut diakibatkan salah satu faktor ialah terjadinya perselisihan dalam keluarga yang terjadi secara terus menerus kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan ini dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam bahwa antar penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka jalan yang terakhir ditempuh ialah bercerai.<sup>12</sup> Pada Penelitian ini memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan Krisnawati yaitu dari sisi objek penelitiannya sama yaitu TKW, dan Letak perbedaannya adalah dari segi fokus penelitian yaitu melihat tingginya cerai gugat akibat istri menjadi TKW, lokasi penelitian di PA Sukadana dan dianalisis menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian Krisnawati lebih pada studi putusan.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Sulistyio Hadisaputra ia merupakan mahasiswa IAIN Purwokerto 2018, dengan judul Penelitian “*Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013/2018*”. Penelitian ini menghasilkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian pada TKW di kecamatan pekuncen ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dan menemukan dampak anaklah yang menjadi korban dalam perceraian diantaranya yaitu : (a) hubungan antara kedua belah pihak keluarga masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan sampai terputusnya silaturahmi dari keduanya, (b) anak memiliki sikap seenaknya dan kurang peduli pada lingkungan sekitar, (c) anak-anak dekat hanya dengan salah satu pihak saja.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini memiliki persamaan ialah

---

<sup>12</sup> Krisnawati Setyaningrum, “Analisis Yuridis Terhadap Cerai Gugat Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 3.

<sup>13</sup> Sulistyio Hadisaputra, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013/2018” (Skripsi, IAIN Purwokerto 2018), 9

sama dalam objek penelitiannya yaitu terkait TKW dan melihat faktor-faktor penyebab cerai gugat dikalangan TKW. Letak perbedaannya ialah penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Lampung Timur yaitu di Pengadilan Agama Sukadana, kemudian dari sisi fokus penelitian ini pada tingginya cerai akibat istri menjadi TKW. Dan dianalisis menggunakan hukum Islam. Sedangkan penelitian Sulistyono lebih pada faktor dan akibat perceraian TKW.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulthon Miladiyanto dari Universitas Kanjuruhan Malang, yang diunggah pada Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1 No.1 Juni 2016. Penelitian ini berjudul “*Pengaruh Profesi Tenaga kerja Indonesia (TKI) terhadap tingginya perceraian di Kabupaten Malang*” penelitian ini bertujuan melihat apakah ada hubungan antara profesi menjadi TKI dengan tingginya kasus perceraian. Hasil penelitian ini ialah minimnya tenaga kerja di Indonesia menyebabkan banyaknya orang yang memilih bekerja diluar negeri. Dan ada faktor pemicu ialah komunikasi antar pasangan yang tidak terjalanakan dengan baik.<sup>14</sup> Persamaan dengan penelitian ini ialah objeknya sama yaitu pengaruh tingginya perceraian. Letak perbedaannya ialah penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Lampung Timur yaitu di Pengadilan Agama Sukadana, dan objek penelitian yang berda peneliti hanya fokus pada TKW dan dianalisis secara hukum Islam.

Skripsi yang diteliti oleh Nikmatul Khoiriyah, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang 2016 telah menulis penelitian dengan judul “*Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal tahun 2015*” tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat TKW di PA Kendal, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.dengan hasilnya bahwa faktor utama ialah masalah ekonomi, dan hakim memutuskan perceraian tersebut sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam UU No 1

---

<sup>14</sup> Sulthon Miladiyanto, Pengaruh Profesi Tenaga kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang”. *Jurnal Moral Kemasyarakatan* Vol. 1 No.1 (2016): 64.

tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>15</sup>. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan Nikmatul Khairiyah yaitu dari sisi objek penelitiannya sama yaitu TKW dan melihat upaya faktor-faktor penyebab cerai gugat, Perbedaannya adalah dari segi fokus penelitian yaitu melihat tingginya cerai gugat akibat istri menjadi TKW.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>16</sup> Kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (social) maupun lembaga pemerintahan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, tetapi lebih menekankan pada makna data dibalik yang teramati.<sup>18</sup> Disini penulis akan mendeskripsikan terkait

---

<sup>15</sup> Nikmatul Khoiriyah, "Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal tahun 2015", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016), 91.

<sup>16</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000). 40

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidart, *metode penelitian Hukum: Konstruksi dan Refleksi*, Cet, ke-2, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, 121-122

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Alfabeta, 2016), 13-15.

tingginya cerai akibat istri menjadi TKW di Pengadilan Agama Sukadana.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data Sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian di olah oleh peneliti.<sup>19</sup> Sumber data primer dalam skripsi ini yaitu melalui interview dengan para pihak yang bersangkutan yaitu dengan meminta pendapat hakim – hakim dan dokumen perkara-perkara cerai dari panitera atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sukadana, pelaku perceraian, orang tua pihak yang melakukan perceraian dan pengacara.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah.<sup>20</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan pembahasan. Adapaun data pendukung sumber primer ini ialah buku hukum perkawinan, KHI, UU Perkawinan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan data data seputar Pengadilan Agama Sukada.

## 3. Populasi dan Sample

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti.<sup>21</sup> Adapun dalam penelitian ini populasinya

---

<sup>19</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya. 2000), .106.

<sup>20</sup> *Ibid*, 107.

<sup>21</sup> Johar Arifin, *Statistic Bisnis Terapan Dengan Mikroskop Exccel 2007*, (Jakarta : PT. Alex Media Kompuntindo, 2008), 69

ialah keseluruhan Tenaga Kerja Wanita yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sukadana.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>22</sup> Seperti yang dikemukakan Ariskunto apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar, dapat diambil antar 10-15% atau 20-50% atau lebih. Karena populasi judul ini lebih dari 100 maka keseluruhan populasi yang dijadikan sampel berjumlah 10 Orang yang terdiri dari :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Sukadana 3 Orang
- 2) Panitera Pengadilan Agama Sukadana 2 Orang
- 3) Keluarga Tenaga Kerja Wanita 3 orang
- 4) Pengacara 2 Orang

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau *Interview* yang dilakukan di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur.

- a. Metode *Interview* (wawancara), ialah metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pihak yang bersangkutan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014),33

<sup>23</sup> Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), .63.

Disini penulis akan mewawancarai beberapa responden diantaranya : 3 (tiga) orang Hakim, dan 3 (tiga) orang panitera yang dapat memberikan keterangan terkait dengan masalah tingginya cerai akibat istri menjadi TKW.

- b. Metode *Observasi*, dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung dilapangan dan melakukan pencatatan data saat proses penelitian. Dengan demikian maksud penulis ialah mengamati dan mencatat data yang diperoleh pada saat berada dilapangan dengan pendapat hakim di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur.
  - c. Metode *Dokumentasi*, ialah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan memepelajaii dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.<sup>24</sup> Metode ini digunakan khususnya dala, memperoleh tentang data-dat perceraian di Pengadilan Agama Sukadana dan profil pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur
5. Metode Pengolahan Data
- a. *Editing*, editing adalah mengoreksi data yang sudah terkumpul dari lapangan yang sudah dianggap relevan dengan masalah, dan sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.
  - b. *Organizing*, ialah pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
  - c. Penemuan hasil *riset*, menganalisa hasil *organizing* dengan menggunakan kaidah-kaidah teori-teori dan dalil-dalil sehingga kesimpulan tertentu dan jawaban dari

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 220.

pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik<sup>25</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>26</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Dalam proses menguraikan pembahasan diatas, maka penulis akan berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan ini ialah sebagai berikut :

Bab Pertama, bagian ini berisi tentang pendahuluan yang didalamnya memuat Penegasan Judul, memaparkan Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan

Bab Kedua, pada bagian ini menguraikan tentang teori tentang perkawinan, perceraian dan teori-teori yang berhubungan dengan itu, agar diperoleh pemahaman tentang perceraian dan tentunya dalam perspektif hukum Islam,

Bab Ketiga, bagian ini menguraikan tentang gambaran secara Umum dari Pengadilan Agama Sukadana berupa letak geografi, kondisi PA dan data-data kasus perceraian, serta hasil penelitian yang diperoleh

---

<sup>25</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 3.

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakri, 2004), 128

Bab Keempat, bagaian ini merupakan Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi TKW. Mencakup faktor – faktor yang menyebabkan TKW mengajukan cerai gugat di pengadilan Agama Sukadana, melihat pandangan hakim terkait tingginya perceraian serta analisis hukum Islam terhadap perceraian ini.

Bab Kelima, pada bagian ini berisi pentutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun 2020) dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perceraian akibat istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Sukadana disebabkan oleh beberapa yaitu : Faktor ekonomi, orang ketiga, jarak dan komunikasi serta gaya hidup yang berakibat pada perselisihan dalam rumah tangga. Dari faktor-faktor tersebut faktor Ekonomi merupakan yang paling tinggi
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Analisis hukum Islam terhadap tingginya perceraian akibat istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Sukadana, setelah melihat kondisi keluarga yang istrinya menjadi TKW, tentu terjadi perbedaan tempat tinggal, adanya jarak di antara keluarga maka tidak terlankannya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dengan kondisi berjauhan maka timbul rasa ketidak ketenangan, kecurigaan hingga putus komunikasi. Tingginya angka perceraian akibat istri menjadi TKW di Pengadilan Agama Sukadana, kebanyakan oleh faktor ekonomi dan faktor pendukung lainnya yang dapat menimbulkan perselisihan. Istri sebagai TKW sudah merasa dapat memenuhi kebutuhan sendiri, menjadi tulang punggung kemudian merasa lebih unggul penghasilannya dibanding suami maka muncullah rasa tidak cukup dengan penghasilan dari suaminya. sementara isteri selalu menuntut lebih. Secara Hukum Islam

memberi nafkah merupakan kewajiban suami, artinya suami harus menstabilkan ekonomi dalam keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu untuk menekan tingginya perceraian dibutuhkannya saling terbuka satu samalain, saling menghargai, saling memberi dan saling kasih mengasihi kemudian ditingkatkan dalam hal komunikasi secara baik serta selalu bermusyawarah dalam segala kondisi apapun.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut untuk menjadi bahan pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

1. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dapat mengantisipasi dan membuat inovasi dalam menanggulangi kasus cerai gugat dikalangan TKW, serta kepada para hakim dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam mendamaikan suami istri (mediasi) sebelum terjadi perceraian, yang kemudian dapat mengurangi angka tingginya cerai gugat di Indonesia.
2. Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dapat meningkatkan kembali bimbingan pra nikah, supaya setiap calon dapat mempersiapkan diri baik secara mental, fisik dan keuangan ditambah dengan edukasi terkait damoak perceraian bagi keluarga.
3. Diharapkan bagi pihak suami dan istri agar dapat berpikir secara baik, dengan membangun komunikasi dengan intens kemudian melakukan musyawarah tentang pengelolaan ekonomi dalam keluarga, dan mempertimbangkan masa depan keluarga khususnya anak agar tidak menimbulkan kemudharatan. Kemudian dimusyawarahkan dan dipikirkan dengan matang-matang terkait keberangkatan istri keluar negeri sebagai TKW demi keberlangsungan rumahtangga yang utuh, karena

kehidupan berumah tangga harus dijalankan atas kehendak bersama tentu dengan didasarkan ketaqwaan kepada Allah SWT agar terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009
- Abror, Khairul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Yogyakarta : LADANG KATA,2017
- Ahmad Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakat*. Jakarta: Prenada media Group, 2003
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Al-Thahir Al-Hadad, *wanita dalam syariat dan Masyarakat*, alih bahasa M. Adib Bisri . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta : Prenada Media, 2004
- Arifin Johar, *Statistic Bisnis Terapan Dengan Microskop Excel 2007*, Jakarta : PT. Alex Media Kompuntindo,2008
- Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007
- Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 2003
- Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, Bandar Lampung : Pustaka Media, 2020

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indoensia*, ed. Ke-3, cet. Ke-3, Jakarta : Balai Pustaka, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, ( Jakarta : Kencana, 2017)

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3 Jakarta : Kencana, 2008

Hamid sarong. *Hukum perkawinan islam di Indonesia* Banda Aceh : PeNA 2010

Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No 7 Tahun 1989*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.

Manan Abdul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2016

Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah kajian dalam hokum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan : YASMI, 2018

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2017

- P.N.H Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia edisi pertama* Jakarta : kencana , 2017
- Pohan R. Soetetojo Prawirohamidjojo Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga* Surabaya: Unair, 2008
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta : Sumur Bandung)
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia* ( Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2007
- Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014,
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet- Ke 62 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004
- Sabani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Salam,Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Surabaya: Terbit Terang, 2003
- Sastroatmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan Islam*. Bulan Bintang : Jakarta 1981
- Satria Effendi M zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : kencana, 2004
- Sayyid sabiq, *fikih Sunnah 3*, tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin al-Albani Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008

- Sayyid sabiq, *fikih Sunnah 4*, tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin al-Albani Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. ke-6. Yogyakarta :Liberty, 2007
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung : Alumni 1986
- Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*,Cet ke-31, Jakarta : intermasa 2003
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41 Jakarta : PT Balai Pustaka, 2013
- Sulistyowati irianto dan Shidart, *metode penelitian Hukum: Konsetrasi dan Refleksi*,Cet, ke-2, Jakarta : Yayasan Pestaka Obor Indonesia, 2011
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta, 2016
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 1 cet 1 Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1997
- Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bandung : Citra Umbara,
- Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : GAMA MEDIA, 2017
- Yusuf, A.Muri, *Metode 99 Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014

PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No I tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

[Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009](#) tentang Peradilan Agama.

### **Jurnal dan Karya ilmiah**

Krisnawati Setyaningrum, “*Analisis Yuridis Terhadap Cerai Gugat Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)* (studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt), (skripsi, Universitas Muhammadiyah surakarta, 2020

Musdah Mulia, *Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam*, <https://adoc.pub/prinsip-prinsip-perkawinan-islam-musdah-mulia.html>

Nikmatul Khoiriyah, *Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal tahun 2015*, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016),

Sulistyo Hadisaputra, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2013/2018” (Skripsi, IAIN Purwokerto 2018

Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Profesi Tenaga kerja Indonesia (TKI) terhadap tingginya perceraian di Kabupaten Malang*. Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1 No.1 Juni 2016.

### Sumber Online

Aryono, Sidik, “Sepanjang 2019 Jumlah TKW Asal Lampung Meningkat,” kumparan.com, 2019, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/lampunggeh/sepanjang-2019-jumlah-tkw-asal-lampung-meningkat-1sOMj8r3T7Q>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online / daring <https://kbbi.web.id/dominasi.html>

Pengadilan Agama Sukadana, “Statistik Perkara,” 2021 [http://sipp.pa-sukadana.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-sukadana.go.id/statistik_perkara)

Pengadilan Agama Sukadana, “Sejarah Singkat,” 2021 <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/sejarah-pengadilan>.

Pengadilan Agama Sukadana, “Alamat dan Kontak Pengadilan,” <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/alamat-pengadilan>,

Pengadilan Agama Sukadana, “Visi misi Pengadilan Agama Sukadana,” <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/visi-dan-misi-pengadilan>

Pengadilan Agama Sukadana, “Struktur Organisasi,” <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/struktur-organisasi>

Pengadilan Agama Sukadana, “Wilayah Yuridiksi,” <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/wilayah-yurisdiksi>,

Pengadilan Agama Giri Menang, “Persyaratan Pengajuan Gugatan” <http://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-cerai-gugat>

**Wawancara**

Fathul Mujib, " Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Cerai TKW", *Wawancara*, Agustus 6, 2021

Jhoni Firmansyah, "Faktor - Faktor TKW Mengajukan Cerai", *Wawancara*, Agustus 6, 2021

Sena Siti Arafiah, "Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Cerai TKW", *Wawancara*, Agustus 6, 2021

Khatimatus Sa'adah, "Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Cerai TKW", *Wawancara*, Agustus 6, 2021

Usman, "Faktor - Faktor TKW Mengajukan Cerai", *Wawancara*, Agustus 6, 2021

# **LAMPIRAN**



**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Jl. Lintas Timur, Muara Jaya Sukadana Komplek Islamic Center Lampung Timur

Website : [www.pa-sukadana.go.id](http://www.pa-sukadana.go.id), Email : [Pa.Sukadana@gmail.com](mailto:Pa.Sukadana@gmail.com),

Telp. (0725) 7660090

**LAMPUNG TIMUR - 34194**

Nomor : W8-A14/0921/HM.01.1/8/2021

05 Agustus 2021

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Penelitian/Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN RADEN INTAN – Lampung

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini bahwa :

Nama : INTAN HALPALINA

NPM : 1721040020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Diberikan izin oleh PLT Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk mengadakan penelitian/riset dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi TKW (Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun 2020"** mulai 05 Agustus 2021 sampai selesai.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



PLT Ketua Pengadilan Agama Sukadana

**RIFOIYATUNNISA, S.H.I.**

NIP. 19860626 201712 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**

Nomor : 000/ 227 /18-SK/2021

Berdasarkan Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B.1326/UN.16/DU/PP.00.9/6/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Mohon izin mengadakan Research/Penelitian, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

1. Nama : **INTAN HALPALINA**
2. NPM : 1721040020
3. Alamat : KP. Tegal Sari RT. 002/RW. 008 Desa Situ Udik  
Kecamatan Cibung Bulang Kabupaten Bogor
4. Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Tinggi Perceraian di Pengadilan Agama  
Sukadana Akibat Istri Menjadi TKW (Studi di Pengadilan Agama  
Sukadana Lampung Timur Tahun 2020)
5. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur
6. Nama Badan Hukum : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung  
Dan Lembaga Fakultas

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Lampung Timur.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Berita acara ini buat dengan rasa penuh tanggungjawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Di tetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 03 Agustus 2021  
P. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lampung Timur  
Sekretaris,

**DRS. FAUZAN ISKANDI**  
NIP. 19640131 199202 1 001

Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kabupaten Lampung Timur
2. Bappeda Kabupaten Lampung Timur
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887 Website - [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Intan Halpalina  
NPM : 1721040020  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing Akademik I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A  
Pembimbing Akademik II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.A  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA AKIBAT ISTRI MENJADI TENAGA KERJA WANITA (TKW) (Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur tahun 2020)


No	Hari/Tanggal Konsultasi	Bimbingan BAB	Masalah Yang dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1.	27 April 2021	BAB I Ke PA II	Hasil Seminar Proposal, dan perubahan Judul		
2.	9 Juli 2021	BAB I Ke PA II	Perbaikan penulisan dan latar belakang		
3.	23 Juli 2021	BAB I Ke PA II	ACC Bab I		
4.	8 September 2021	BAB I ke PA I	Perbaikan penulisan dan rumusan masalah		
5.	21 September	BAB I Ke PA I	ACC Bab I		

	2021				
23 September 2021	BAB I – IV Ke PA 2	Perbaikan penulisan, isi di bagian Bab III			
4 Oktober 2021	BAB II Ke PA 1	Perbaikan teknis penulisan			
18 Oktober 2021	BAB I-IV Ke PA 2	Perbaikan penulisan dan penguatan pada analisis Bab IV			
22 Oktober 2021	BAB II Ke PA 1	Perbaikan penulisan			
26 Oktober 2021	BAB II Ke PA 1	ACC Bab II			
7 November 2021	BAB I-V Ke PA 2	Perbaikan penulisan, dan penambahan isi pada Bab IV			
8 November 2021	BAB III Ke PA 1	Perbaikan Footnote			
11 November 2021	BAB III Ke PA 1	ACC Bab III			
15 November 2021	BAB I – V Ke PA 2	ACC Bab I – V dan Acc Munaqasyah			
19 November 2021	BAB IV Ke PA 1	Perbaikan analisis sesuai dengan rumusan masalah			
26 November 2021	BAB IV Ke PA 1	Teknis Penulisan			

1 Desember 2021	BAB IV Ke PA I	ACC Bab IV		
1 Desember 2021	BAB V Ke PA I	Teknis Penulisan		
7 Desember 2021	BAB V Ke PA I	ACC Bab V		
14 Desember 2021	BAB I-V Ke PA I	ACC Bab I-V, ACC Munaqasyah		

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I.,M.A  
NIP. 198206262009011015

Pembimbing II

Syeh Sarip Hadaivatullah, S.H.I., M.A  
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

**Surat Keterangan Pengecekan Hasil Turnitin**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Intan Halpalina  
NPM/Prodi : 1721040020/Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita TKW ( Studi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun 2020)  
Skor : 11%

Telah melakukan pengecekan skripsi dengan aplikasi turnitin dan dinyatakan **Lulus**.

B. Lampung, 16 Desember 2021

Petugas

Ketua Prodi,

Hasanuddin M.



H. Rohmat, S. Ag., M.H.I





## Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Perceraian Di Pengadilan Agama Sukadana Akibat Istri Menjadi TKW (Studi Di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur Tahun 2020)

### ORIGINALITY REPORT

**11** %

SIMILARITY INDEX

**11** %

INTERNET SOURCES

**2** %

PUBLICATIONS

**3** %

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="https://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>2</b>	<a href="http://www.pa-sukadana.go.id">www.pa-sukadana.go.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>3</b>	<a href="https://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>5</b>	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<b>1</b> %
<b>8</b>	<a href="https://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<b>1</b> %